

ABSTRAK

Fariz, Miftahul. 2012, **Pemanfaatan Agunan Dalam Transaksi Adol Sèndèn Di Kalangan Masyarakat Paspan, Glagah, Banyuwangi**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing. Dr. Fadil SJ. M. Ag

Kata Kunci: Transaksi, Adol Sèndèn

Ada tiga fokus permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, *pertama* bagaimana transaksi *Adol Sèndèn* yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. *Kedua* bagaimana status barang jaminan dalam Transaksi *Adol Sèndèn* di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. *Ketiga* bagaimana pemanfaatan tanah sawah dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), sedangkan objek penelitian ini adalah masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk Desa Paspan yang pernah melakukan Transaksi *Adol Sèndèn*.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat dideskripsikan: 1) Transaksi *Adol Sèndèn* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan transaksi gadai tanah sawah, menyerahkan sawah sebagai barang jaminan dan jika sampai pada batas waktu yang telah ditentukan bersama, sipegadai tidak melunasi atau menebus jaminan tersebut dengan membayar pinjamannya, maka jaminan tersebut akan menjadi hak milik yang memberi pinjaman (*murtahin*). 2) Pemanfaatan tanah di masyarakat Desa Paspan, dalam perspektif Hukum Islam. Pemanfaatan barang gadai (tanah) yang terjadi di masyarakat Desa Paspan, menjadi hak si penerima gadai, termasuk hasil dari barang yang digadaikan dan biaya pengelolaan barang yang digadaikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sipenerima gadai (*murtahin*). Sehingga peneliti dapat mengasumsikan bahwa jika ditinjau dari Hukum Islam sebuah transaksi *Adol Sèndèn* di masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, tidak sesuai dengan aturan-aturan Syariat Islam. Akan tetapi praktek gadai tanah yang terjadi di masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, lebih mengacu pada hukum adat atau tradisi.